



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/126/2023

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9952/KG12.00 tanggal 15 November 2022 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
8. Direktur RSUD Tarakan; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/126/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH TARAKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Djati Sagoro, SpPD	196802241998031001	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	RSUD Tarakan
2	dr. Bambang Herwindu, SpM	196108171988021001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSUD Tarakan
3	dr. MAC Ekarini Arya Satiani, SpOG(K)	196106281987012001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSUD Tarakan
4	dr. Meiliana Lindawaty Rambakila, SpKJ	197805212005022006	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Tarakan
5	dr. Rantih Intani Afrilia Damita, SpP	197904182006042010	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Tarakan
6	dr. Yuli Doris Memy, SpTHT-KL(K)	197905122009122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Tarakan
7	dr. Yunita Ristiawaty	196206201989022001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Tarakan
8	dr. Izzati Siddiqa Qoyum	198704302014032003	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Tarakan
9	Endah Cipto Heningsih, AmdKep	196704261991032004	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Tarakan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	Suaidah, AmdKep	197601161998032001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Tarakan
11	Ika Febriana	198102022014082002	Pengatur, II/c	Tata Usaha	RSUD Tarakan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003